

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB TUNAS MEKAR

Alamat : Jalan Líntas Bíma – Wera Desa Nípa Kecamatan Ambalawí Kabupaten Bíma Provínsí Nusa Tenggara Barat

SURAT KEPUTUSAN KEPALA/PENGELOLA PAUD KB TUNAS MEKAR NOMOR: 02/PAUD-KB.TM/01/2024

TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PAUD KB TUNAS MEKAR

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PAUD KB Tunas Mekar tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD KB Tunas Mekar

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD KB Tunas Mekar, yang selanjutnya disingkat TPPK PAUD KB Tunas Mekar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PAUD KB Tunas Mekar ini.

KEDUA

TPPK PAUD KB Tunas Mekar mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan PAUD KB Tunas Mekar

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK PAUD KB Tunas Mekar memiliki fungsi sebaga berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan

- dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD KB Tunas Mekar memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD KB Tunas Mekar bertanggung jawab kepada Kepala PAUD KB Tunas Mekar

KEENAM Koordinator TPPK PAUD KB Tunas Mekar menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PAUD KB Tunas Mekar dan Kepala Dinas Pendidikan,Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima.

KETUJUH Keputusan Kepala PAUD KB Tunas Mekar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bima

Pada tanggal : 01 Januari 2024



Lampiran

Tanggal : 01 Januari 2024

Perihal : SK TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

PAUD KB TUNAS MEKAR

STRUKTUR TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) PAUD KB TUNAS MEKAR

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Salawah, S.Pd.I	Guru	Ketua
2	Rosida	Orang Tua	Anggota
3	Budiman	Komite	Anggota

